



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa perhitungan jarak tempuh untuk pelayanan ambulance Puskesmas yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas tidak mengakomodir seluruh jarak dari kecamatan di Kabupaten Sanggau ke tempat tujuan;
- b. bahwa tarif ambulance untuk Puskesmas yang ada di Kecamatan Kapuas perlu di atur secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Lampiran Peraturan Bupati tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tarif Pelayanan Ambulance Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 sebesar RP. 4000/Km di hitung berdasarkan perhitungan jarak tempuh pulang pergi dari Puskesmas ke Fasilitas Pelayanan Rujukan.
 - (2) Ketentuan mengenai jarak tempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Khusus untuk Puskesmas yang ada di Kecamatan Kapuas yaitu Puskesmas Sanggau, Tanjung Sekayam dan Belangin Tarif Ambulance Puskesmas sebesar Rp. 250.000,-.
2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Di tetapkan di Sanggau
pada tanggal 26 Januari 2017
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 27 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU


NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULANCE
PUSKESMAS

JARAK ANTAR KOTA DARI/KE KECAMATAN DI KABUPATEN SANGGAU SESUAI PERATURAN BUPATI SANGGAU
TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS

NO	KECAMATAN	TUJUAN					
		SANGGAU		PONTIANAK		SINGKAWANG	
		JARAK (KM)	JARAK PP (KM)	JARAK (KM)	JARAK PP (KM)	JARAK (KM)	JARAK PP (KM)
1	KAPUAS	-	-	267 Km	534 Km	412 Km	824 Km
2	MUKOK	23 Km	46 Km	290 Km	580 Km	435 Km	870 Km
3	PARINDU	25 Km	50 Km	242 Km	484 Km	387 Km	774 Km
4	TAYAN HULU	52 Km	104 Km	215 Km	430 Km	360 Km	720 Km
5	BEDUAI	100 Km	200 Km	263 Km	526 Km	408 Km	816 Km
6	KEMBAYAN	82 Km	164 Km	245 Km	490 Km	390 Km	780 Km
7	SEKAYAM	128 Km	256 Km	291 Km	582 Km	436 Km	872 Km
8	ENTIKONG	147 Km	294 Km	310 Km	620 Km	455 Km	910 Km
9	BONTI	50 Km	100 Km	267 Km	534 Km	412 Km	824 Km
10	TAYAN HILIR	102 Km	204 Km	265 Km	530 Km	410 Km	820 Km
11	MELIAU	62 Km	124 Km	279 Km	558 Km	424 Km	848 Km
12	BALAI	77 Km	154 Km	240 Km	480 Km	385 Km	770 Km
13	JANGKANG	78 Km	156 Km	295 Km	590 Km	440 Km	880 Km
14	NOYAN	158 Km	316 Km	321 Km	642 Km	466 Km	932 Km
15	TOBA	107 Km	214 Km	270 Km	540 Km	415 Km	830 Km

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, S.H. MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU

ttt

PAOLUS HADI